



**P U T U S A N**

**NOMOR: 422/PID/2018/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : **IDI ERIK EDIANTO;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun /26 September 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek Polri Blok O/41, Rt. 06/Rw. 03, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : S-2;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 02 Agustus Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;

Hal. 1 Putusan No. 422/PID/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2018;
9. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 6 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya R.FINANTHA RUDY T, SH., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum " THRIENANDYA Advokat & Counsellor at Law " berkantor di Jatiwaringin Junction Kav. 9, Jalan Jatiwaringin Raya No. 24 , Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 35/SK-RF/TH/XI/2018, tertanggal 8 Nopember 2018;

### Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta Putusan resmi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Nopember 2018, No. 908/Pid.B/2018/PN.JKT.PST, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-241/0.14//Epp.2/07/18, tertanggal 12 Juli 2018, pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa sebagai berikut:

### KESATU

### PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa **IDI ERIK EDIANTO**, pada sekitar tanggal 9 Desember 2013, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013, bertempat di Kantor PT. MITRA MAJU SUKSES di Gedung TCC Batavia Tower 1 Lt. 41, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang**

Hal. 2 Putusan No. 422/PID/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*”, yang dilakukan dengan cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Terdakwa **IDI ERIK EDIANTO** dalam kapasitas selaku Direktur Utama PT. NATUMA JAYA MULIA dan selaku Wakil Direktur dalam CV. ARJUNA MINE, mengadakan kontrak jual beli batu bara berdasarkan Perjanjian jual beli, SPJB-06/BB/ARJ-NJM/VI/13, 26 Juni 2013, dengan kesepakatan CV. ARJUNA MINE menyediakan batu bara kepada PT. NATUMA JAYA MULIA sebanyak 40.000 MT / bulan, sejak Juli 2013 s/d Juni 2014 dan pembayaran jual beli batu bara ditransfer ke rekening nomor 1240006542063 An. CV. ARJUNA MINE, yang mana dalam pelaksanaan kontrak jual beli batu bara CV. ARJUNA MINE kepada PT NATUMA JAYA MULIA pada kurun waktu Juni 2013 s/d Desember 2013, CV. ARJUNA tidak mampu menyediakan batu bara kepada PT. NATUMA JAYA MULIA sebagaimana dijanjikan sebanyak 40.000,- MT /bulanya dan hanya mampu menyediakan sebagian dari kontrak sebanyak  $\pm$  5.000 MT /bulan, namun dengan kemampuan penyediaan batu bara yang tidak sesuai dengan kontrak dari CV. ARJUNA MINE dan tidak terpenuhi kebutuhan PT. NATUMA JAYA MULIA, yang hanya memiliki kemampuan sebanyak  $\pm$  5.000 MT /bulan berdasarkan kemampuan penyediaan batu bara CV. ARJUNA MINE kepada PT. NATUMA JAYA MULIA, pada tanggal 9 Desember 2013 Terdakwa **IDI ERIK EDIANTO** selaku Direktur PT. NATUMA JAYA MULIA sebagai penjual menyampaikan janji seolah-olah dapat menyediakan batu bara yang berasal dari CV. ARJUNA MINE berkedudukan di Jl. Arif Rahman Hakim No. 14 Samarinda Kalimantan Timur kepada Saksi DANIEL TANDIAS selaku Direktur PT. MITRA MAJU SUKSES sebagai pembeli, yang dituangkan dalam perjanjian berdasarkan Perjanjian Jual Beli Batu Bara “Penjualan dan Pembelian dari Kontrak Batubara (Non-Cooking) uap Indonesia” Nomor : NJM – MMS/9/XII/2013 tertanggal 9 Desember 2013, bahwa Terdakwa **IDI ERIK EDIANTO** melalui PT. NATUMA JAYA MULIA dapat menyediakan sebanyak 150.000 MT dan akan melakukan pengiriman secara bertahap secara per/kuartal sebanyak 2 kuartal, pada periode Januari 2014 s/d Maret 2014 sebanyak 60.000 MT dan pada periode April 2014 s/d Juni 2014 sebanyak 90.000 MT, dengan PT. NATUMA JAYA MULIA akan menerima pembayaran dari PT. MITRA MAJU SUKSES secara bertahap senilai total US \$ 715.000.000:
- Atas janji seolah-olah Terdakwa **IDI ERIK EDIANTO** selaku Direktur PT. NATUMA JAYA MULIA dapat menyediakan batu bara yang berasal dari CV. ARJUNA MINE sebanyak 150.000 MT dengan melakukan pengiriman secara

Hal. 3 Putusan No. 422/PID/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap secara per/kuartal sebanyak 2 kuartal, pada periode Januari 2014 s/d Maret 2014 sebanyak 60.000 MT dan pada periode April 2014 s/d Juni 2014 sebanyak 90.000 MT, kepada Saksi DANIEL TANDIAS selaku Direktur PT. MITRA MAJU SUKSES padahal pada kenyataannya PT. NATUMA JAYA MULIA hanya memiliki kemampuan sebanyak  $\pm$  5.000 MT /bulan berdasarkan kemampuan penyediaan batu bara CV. ARJUNA MINE kepada PT. NATUMA JAYA MULIA, pada tanggal 19 Desember 2013 PT. MITRA MAJU SUKSES menyerahkan dana pembayaran I Down Payment 50% total kuantitas pengiriman kuartal ke 1 (3 x 20,000 MT) dengan harga dasar USD 47,50 / MT, total sejumlah US \$ 1,425,000 ke No. Rekening Bank Mandiri 1240005582201 An. PT. NATUMA JAYA MULIA dan selanjutnya PT. MITRA MAJU SUKSES menyerahkan dana pembayaran sebagaimana yang telah disepakati melalui pengiriman/ transfer uang kepada PT. NATUMA JAYA MULIA secara bertahap dari rekening Bank Danamon Nomor 35143200195 An. PT. MITRA MAJU SUKSES dengan total keseluruhan sejumlah US \$ 5.250.802,-, Akan tetapi Terdakwa **IDI ERIK EDIANTO** melalui PT. NATUMA JAYA MULIA hanya mengirimkan batubara yang berasal dari CV. ARJUNA MINE sebanyak 88.821,463 MT (delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu koma empat enam tiga Metrik Ton), pada kuartal I sebanyak 26,658.95 MT (dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh delapan poin Sembilan puluh lima metric ton) dari total kontrak 60.000 MT (enam puluh ribu metric ton) periode bulan Januari 2014 sampai dengan Maret 2014 dan pada kuartal II sebanyak 62,162.51 MT (enam puluh dua ribu seratus enam puluh dua poin lima puluh satu metric ton) dari total kontrak 90.000 MT (Sembilan puluh ribu metric ton) periode bulan April 2014 sampai dengan bulan Juni 2014, dengan terdapat kekurangan sebanyak 61.178,537 MT (enam puluh satu ribu seratus tujuh puluh delapan koma lima tiga tujuh metrik ton), yang mana terhadap pengiriman batu bara CV. ARJUNA MINE, dari PT. NATUMA JAYA MULIA kepada PT. MITRA MAJU SUKSES atas pelaksanaan Perjanjian jual beli penyediaan batu bara CV. ARJUNA MINE kepada P. NATUMA JAYA MULIA, Terdakwa **IDI ERIK EDIANTO** selaku Direktur Utama PT. NATUMA JAYA MULIA tidak melakukan pembayaran kepada CV. ARJUNA MINE melalui rekening nomor 1240006542063 An. CV. ARJUNA MINE sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian jual beli SPJB-06/BB/ARJ-NJM/VI/13, 26 Juni 2013, melainkan dikelola sendiri oleh Terdakwa **IDI ERIK EDIANTO** dalam rekening PT. NATUMA JAYA MULIA;

- selain itu oleh karena penyediaan batu bara oleh PT. NATUMA JAYA MULIA untuk PT. MITRA MAJU SUKSES yang berasal dari CV. ARJUNA MINE tidak

Hal. 4 Putusan No. 422/PID/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terpenuhi, PT. NATUMA JAYA MULIA melakukan pengambilan batubara dari luar penambangan CV. ARJUNA MINE, sebanyak 9.928,856 MT dan PT. MITRA MAJU SUKSES melakukan pengambilan batu bara dari pihak lain sebanyak 30.541,352 MT dengan pembayaran dibebankan kepada PT. NATUMA JAYA MULIA diperhitungan dari dana yang telah diterima oleh PT. NATUMA JAYA MULIA. Sehingga mengakibatkan kerugian bagi Saksi DANIEL TANDIAS selaku Direktur PT. MITRA MAJU SUKSES sejumlah US \$ 758.634,24.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.

## ATAU

### **KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa **IDI ERIK EDIANTO**, pada sekitar tanggal 9 Desember 2013, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013, bertempat di Kantor PT. MITRA MAJU SUKSES di Gedung TCC Batavia Tower 1 Lt. 41, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"***, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Terdakwa **IDI ERIK EDIANTO** dalam kapasitas selaku Direktur Utama PT. NATUMA JAYA MULIA dan selaku Wakil Direktur dalam CV. ARJUNA MINE, mengadakan kontrak jual beli batu bara berdasarkan Perjanjian jual beli, SPJB-06/BB/ARJ-NJM/VI/13, 26 Juni 2013, dengan kesepakatan CV. ARJUNA MINE menyediakan batu bara kepada PT. NATUMA JAYA MULIA sebanyak 40.000 MT / bulan, sejak Juli 2013 s/d Juni 2014 dan pembayaran jual beli batu bara ditransfer ke rekening nomor 1240006542063 An. CV. ARJUNA MINE, yang mana dalam pelaksanaan kontrak jual beli batu bara CV. ARJUNA MINE kepada PT NATUMA JAYA MULIA pada kurun waktu Juni 2013 s/d Desember 2013, CV. ARJUNA tidak mampu menyediakan batu bara kepada PT. NATUMA JAYA MULIA sebagaimana dijanjikan sebanyak 40.000,- MT /bulanya dan hanya mampu menyediakan sebagian dari kontrak sebanyak  $\pm$  5.000 MT /bulan, namun dengan kemampuan penyediaan batu bara yang tidak sesuai dengan kontrak dari CV. ARJUNA MINE dan tidak terpenuhi kebutuhan PT. NATUMA JAYA MULIA, yang hanya memiliki kemampuan sebanyak  $\pm$

Hal. 5 Putusan No. 422/PID/2018/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000 MT /bulan berdasarkan kemampuan penyediaan batu bara CV. ARJUNA MINE kepada PT. NATUMA JAYA MULIA, pada tanggal 9 Desember 2013 Terdakwa **IDI ERIK EDIANTO** selaku Direktur PT. NATUMA JAYA MULIA sebagai penjual menyampaikan janji seolah-olah dapat menyediakan batu bara yang berasal dari CV. ARJUNA MINE berkedudukan di Jl. Arif Rahman Hakim No. 14 Samarinda Kalimantan Timur kepada Saksi DANIEL TANDIAS selaku Direktur PT. MITRA MAJU SUKSES sebagai pembeli, yang dituangkan dalam perjanjian berdasarkan Perjanjian Jual Beli Batu Bara "Penjualan dan Pembelian dari Kontrak Batubara (Non-Cooking) uap Indonesia" Nomor : NJM – MMS/9/XII/2013 tertanggal 9 Desember 2013, bahwa Terdakwa **IDI ERIK EDIANTO** melalui PT. NATUMA JAYA MULIA dapat menyediakan sebanyak 150.000 MT dan akan melakukan pengiriman secara bertahap secara per/kuartal sebanyak 2 kuartal, pada periode Januari 2014 s/d Maret 2014 sebanyak 60.000 MT dan pada periode April 2014 s/d Juni 2014 sebanyak 90.000 MT, dengan PT. NATUMA JAYA MULIA akan menerima pembayaran dari PT. MITRA MAJU SUKSES secara bertahap senilai total US \$ 715.000.000:

- Atas janji seolah-olah Terdakwa **IDI ERIK EDIANTO** selaku Direktur PT. NATUMA JAYA MULIA dapat menyediakan batu bara yang berasal dari CV. ARJUNA MINE sebanyak 150.000 MT dengan melakukan pengiriman secara bertahap secara per/kuartal sebanyak 2 kuartal, pada periode Januari 2014 s/d Maret 2014 sebanyak 60.000 MT dan pada periode April 2014 s/d Juni 2014 sebanyak 90.000 MT, kepada Saksi DANIEL TANDIAS selaku Direktur PT. MITRA MAJU SUKSES padahal pada kenyataannya PT. NATUMA JAYA MULIA hanya memiliki kemampuan sebanyak  $\pm$  5.000 MT /bulan berdasarkan kemampuan penyediaan batu bara CV. ARJUNA MINE kepada PT. NATUMA JAYA MULIA, pada tanggal 19 Desember 2013 PT. MITRA MAJU SUKSES menyerahkan dana pembayaran I Down Payment 50% total kuantitas pengiriman kuartal ke 1 (3 x 20,000 MT) dengan harga dasar USD 47,50 / MT, total sejumlah US \$ 1,425,000 ke No. Rekening Bank Mandiri 1240005582201 An. PT. NATUMA JAYA MULIA dan selanjutnya PT. MITRA MAJU SUKSES menyerahkan dana pembayaran sebagaimana yang telah disepakati melalui pengiriman/ transfer uang kepada PT. NATUMA JAYA MULIA secara bertahap dari rekening Bank Danamon Nomor 35143200195 An. PT. MITRA MAJU SUKSES dengan total keseluruhan sejumlah US \$ 5.250.802,-, Akan tetapi Terdakwa **IDI ERIK EDIANTO** melalui PT. NATUMA JAYA MULIA hanya mengirimkan batubara yang berasal dari CV. ARJUNA MINE sebanyak 88.821,463 MT (delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu

Hal. 6 Putusan No. 422/PID/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma empat enam tiga Metrik Ton), pada kuartal I sebanyak 26,658.95 MT (dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh delapan poin Sembilan puluh lima metric ton) dari total kontrak 60.000 MT (enam puluh ribu metric ton) periode bulan Januari 2014 sampai dengan Maret 2014 dan pada kuartal II sebanyak 62,162.51 MT (enam puluh dua ribu seratus enam puluh dua poin lima puluh satu metric ton) dari total kontrak 90.000 MT (Sembilan puluh ribu metric ton) periode bulan April 2014 sampai dengan bulan Juni 2014, dengan terdapat kekurangan sebanyak 61.178,537 MT (enam puluh satu ribu seratus tujuh puluh delapan koma lima tiga tujuh metrik ton), yang mana terhadap pengiriman batu bara CV. ARJUNA MINE, dari PT. NATUMA JAYA MULIA kepada PT. MITRA MAJU SUKSES atas pelaksanaan Perjanjian jual beli penyediaan batu bara CV. ARJUNA MINE kepada P. NATUMA JAYA MULIA, Terdakwa **IDI ERIK EDIANTO** selaku Direktur Utama PT. NATUMA JAYA MULIA tidak melakukan pembayaran kepada CV. ARJUNA MINE melalui rekening nomor 1240006542063 An. CV. ARJUNA MINE sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian jual beli SPJB-06/BB/ARJ-NJM/VI/13, 26 Juni 2013, melainkan dikelola sendiri oleh Terdakwa **IDI ERIK EDIANTO** dalam rekening PT. NATUMA JAYA MULIA;

- selain itu oleh karena penyediaan batu bara oleh PT. NATUMA JAYA MULIA untuk PT. MITRA MAJU SUKSES yang berasal dari CV. ARJUNA MINE tidak dapat terpenuhi, PT. NATUMA JAYA MULIA melakukan pengambilan batubara dari luar penambangan CV. ARJUNA MINE, sebanyak 9.928,856 MT dan PT. MITRA MAJU SUKSES melakukan pengambilan batu bara dari pihak lain sebanyak 30.541,352 MT dengan pembayaran dibebankan kepada PT. NATUMA JAYA MULIA diperhitungkan dari dana yang telah diterima oleh PT. NATUMA JAYA MULIA. Sehingga mengakibatkan kerugian bagi Saksi DANIEL TANDIAS selaku Direktur PT. MITRA MAJU SUKSES sejumlah US \$ 758.634,24.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.

### DAN

### KEDUA

----- Bahwa Terdakwa Terdakwa **IDI ERIK EDIANTO** pada kurun waktu dalam bulan Desember 2013 sampai dengan Juni tahun 2014, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor PT. NATUMA JAYA MULIA, Jl. Tebet Raya No. 61 – E, Tebet, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Hal. 7 Putusan No. 422/PID/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “ **menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana** “ yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada kurun waktu bulan Desember 2013 s/d Juni 2014, Terdakwa **IDI ERIK EDIANTO** melakukan pemindahan sejumlah uang dalam rekening Bank Mandiri No. 1240005582201 An. PT. NATUMA JAYA MULIA yang merupakan rekening pembayaran PT. MITRA MAJU SUKSES atas kontrak jual beli dengan PT. NATUMA JAYA MULIA dengan cara transfer antar Bank ke beberapa rekening Bank An. PT. NATUMA JAYA MULIA, dengan rincian sebagai berikut :
  - pada tanggal 20 Desember 2013 sejumlah US \$50.000, transfer ke rekening Bank Mandiri 1240005259842 An. PT. NATUMA JAYA MULIA;
  - pada periode 27 Januari 2014 s/d 31 Januari 2014, uang pembayaran dari PT. MITRA MAJU SUKSES sejumlah US \$95.000 ditransfer ke rekening Bank Mandiri 1240005259842 dan 1240006540646 An. PT. NATUMA JAYA MULIA;
  - pada periode 18 Februari 2014 s/d 28 Februari 2014, uang pembayaran dari PT. MITRA MAJU SUKSES sejumlah US \$41,438 ditransfer ke rekening Bank Mandiri 1240005259842 dan 1240006540646 An. PT. NATUMA JAYA MULIA;
  - pada periode 14 Maret 2014 s/d 18 Maret 2014, uang pembayaran dari PT. MITRA MAJU SUKSES sejumlah US \$59.927 ditransfer ke rekening Bank Mandiri 1240005259842 dan 1240006540646 An. PT. NATUMA JAYA MULIA;
  - pada periode 21 Maret 2014 s/d 25 Maret 2014, uang pembayaran dari PT. MITRA MAJU SUKSES sejumlah US \$94.968, ditransfer ke rekening Bank Mandiri 1240005259842 dan 1240006540646 An. PT. NATUMA JAYA MULIA;
  - pada periode 26 Maret 2014 s/d 31 Maret 2014, uang pembayaran dari PT. MITRA MAJU SUKSES sejumlah US \$499.968, ditransfer ke rekening Bank Mandiri 1240005259842 dan 1240006540646 An. PT. NATUMA JAYA MULIA;

Hal. 8 Putusan No. 422/PID/2018/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada periode 4 April 2014 s/d 30 April 2014, uang pembayaran dari PT. MITRA MAJU SUKSES sejumlah US \$189.968, ditransfer ke rekening Bank Mandiri 1240005259842 dan 1240006540646 An. PT. NATUMA JAYA MULIA;
  - pada periode 2 Mei 2014 s/d Juni 2014, uang pembayaran dari PT. MITRA MAJU SUKSES sejumlah US \$122.235, ditransfer ke rekening Bank Mandiri 1240005259842 An. PT. NATUMA JAYA MULIA.
- Harta kekayaan berupa sejumlah uang tersebut merupakan uang hasil perolehan yang dilakukan secara melawan hukum oleh Terdakwa **IDI ERIK EDIANTO** selaku Direktur PT. NATUMA JAYA MULIA dengan menjanjikan seolah-olah dapat menyediakan batu bara yang berasal dari CV. ARJUNA MINE sebanyak 150.000 MT kepada Saksi DANIEL TANDIAS selaku Direktur PT. MITRA MAJU SUKSES dengan melakukan pengiriman secara bertahap secara per/kuartal sebanyak 2 kuartal, pada periode Januari 2014 s/d Maret 2014 sebanyak 60.000 MT dan pada periode April 2014 s/d Juni 2014 sebanyak 90.000 MT, padahal pada kenyataannya PT. NATUMA JAYA MULIA hanya memiliki kemampuan sebanyak  $\pm$  5.000 MT /bulan berdasarkan kemampuan penyediaan batu bara CV. ARJUNA MINE kepada PT. NATUMA JAYA MULIA, sehingga PT. MITRA MAJU SUKSES menyerahkan dana pembayaran sebagaimana yang telah disepakati melalui pengiriman/ transfer uang kepada PT. NATUMA JAYA MULIA secara bertahap dari rekening Bank Danamon Nomor 35143200195 An. PT. MITRA MAJU SUKSES dengan total keseluruhan sejumlah US \$ 5.250.802,-, namun Terdakwa **IDI ERIK EDIANTO** melalui PT. NATUMA JAYA MULIA hanya mengirimkan batubara yang berasal dari CV. ARJUNA MINE sebanyak 88.821,463 MT (delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu koma empat enam tiga Metrik Ton)
- PerbuatanTerdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo Pasal 2 Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.**

II. **Surat Tuntutan Pidana** Penuntut Umum tertanggal 29 Oktober 2018, Nomor: Reg. Perkara : PDM-367/0.1.10/Epp.2/11/18, yang dibacakan tanggal 31 Oktober 2018 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa IDI ERIK EDIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah*

Hal. 9 Putusan No. 422/PID/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” melanggar Pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan KESATU alternatif KEDUA dan “Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan” melanggar Pasal 3 jo Pasal 2 Ayat (1) huruf q Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDI ERIK EDIANTO pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan..
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bendel Sale and Purchase Indonesia Steam (Non-Coking) Coal Contract No. NJM-MMS/9/XII/2013 tanggal 9 December 2013.
  - 2) 1 (satu) bendel penjualan dan pembelian dari kontrak batu bara (Non-Coking) UAP Indonesia No. NJM-MMS/9/XII/2013 tanggal 9 December 2013 antara PT. Natuma Jaya Mulia dengan PT. Mitra Maju Sukses.
  - 3) 1 (satu) bendel print Out transfer bukti pembayaran dari rekening nomor 35143200195 atas nama PT. Mitra Maju Sukses di PT. Bank Danamon ke rekening nomor 1240005582201 atas nama PT. Natuma Jaya Mulia di PT. Bank Mandiri.
  - 4) 1 (satu) lembar Invoice PT. Natuma Jaya Mulia Nomor : INV.39/NJM-MMS/INV/XII/2013 tanggal 09 December 2013 senilai \$ 1.425.000,-
  - 5) 1 (satu) lembar Invoice PT. Natuma Jaya Mulia Nomor : INV.008/NJM-MMS/INV/I/2014 tanggal 20 January senilai \$ 95.000,-.
  - 6) 1 (satu) lembar Invoice PT. Natuma Jaya Mulia Nomor : INV.010/NJM-MMS/INV/I/2014 tanggal 24 January 2014 senilai \$ 95.000,- .
  - 7) 1 (satu) lembar Invoice PT. Natuma Jaya Mulia Nomor : INV.012/NJM-MMS/INV/I/2014 tanggal 28 January 2014 Senilai \$ 95.000,-
  - 8) 1 (satu) lembar Invoice PT. Natuma Jaya Mulia Nomor : INV.035/NJM-MMS/INV/I/2014 tanggal 17 March 2014 Senilai \$ 95.000,-
  - 9) 1 (satu) lembar Invoice PT. Natuma Jaya Mulia Nomor : INV.042/NJM-MMS/INV/IV/2014 tanggal 03 April 2014 Senilai \$ 95.000,-

Hal. 10 Putusan No. 422/PID/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar Invoice PT. Natuma Jaya Mulia Nomor : INV.044/NJM-MMS/INV/IV/2014 tanggal 07 April 2014 Senilai \$ 95.000,-
- 11) 1 (satu) lembar Invoice PT. Natuma Jaya Mulia Nomor : INV.063/NJM-MMS/INV/V/2014 tanggal 19 May 2014 Senilai \$ 95.000,-
- 12) 1 (satu) lembar Invoice PT. Natuma Jaya Mulia Nomor : INV.064/NJM-MMS/INV/V/2014 tanggal 20 May 2014 Senilai \$ 95.000,-
- 13) 1 (satu) lembar Invoice PT. Natuma Jaya Mulia Nomor : INV.065/NJM-MMS/INV/V/2014 tanggal 26 May 2014 Senilai \$ 95.000,-
- 14) 1 (satu) lembar Invoice PT. Natuma Jaya Mulia Nomor : INV.054/NJM-MMS/INV/V/2014 tanggal 5 May 2014 Senilai \$ 95.000,-
- 15) 1 (satu) lembar Invoice PT. Natuma Jaya Mulia Nomor : INV.052/NJM-MMS/INV/IV/2014 tanggal 28 April 2014 Senilai \$ 95.000,-
- 16) 1 (satu) lembar Invoice PT. Natuma Jaya Mulia Nomor : INV.040/NJM-MMS/INV/XII/013 tanggal 9 December 2013 senilai \$ 1,068,750.00 ,-
- 17) 1 (satu) lembar Invoice PT. Natuma Jaya Mulia Nomor : INV.037/NJM-MMS/INV/III/2013 tanggal 18 March Senilai \$ 1,068,750.00,-.
- 18) 1 (satu) lembar Invoice PT. Natuma Jaya Mulia Nomor : INV.047/NJM-MMS/INV/2014 Senilai \$ 30,796.13,-.
- 19) 1 (satu) lembar Copy Certificate of sampling and analysis PT. Geoservice no 029310.
- 20) 1 (satu) lembar Copy Bill Of Loading no 7211.BL/KSA\_MMS/IV/2014.
- 21) 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 635/ARJ-SKAB/CV-ARJUNA/III/14, tanggal 28 Maret 2014.
- 22) 1 (satu) Invoice asli PT. Natuma Jaya Mulia Nomor INV.048/NJM-MMS/INV/2014 senilai \$ 29,323.04.
- 23) 1 (satu) lembar Copy Certificate of sampling and analysis PT. Geoservice no 029311.
- 24) 1 (satu) lembar Copy Bill Of Loading no 7212.BL/KSA\_MMS/IV/2014.
- 25) 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 636/ARJ-SKAB/CV-ARJUNA/IV/14, tanggal 1 april 2014.
- 26) 1 (satu) Invoice asli PT. Natuma Jaya Mulia Nomor INV.049/NJM-MMS/INV/2014 Senilai \$ 31,359.99.
- 27) 1 (satu) lembar Copy Certificate sampling and analysis PT. Geoservice no 029312.
- 28) 1 (satu) lembar Copy Bill Of Loading no 7213.BL/KSA\_MMS/IV/2014.
- 29) 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 638/ARJ-SKAB/CV-ARJUNA/IV/14, tanggal 3 April 2014.

Hal. 11 Putusan No. 422/PID/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) Invoice asli PT. Natuma Jaya Mulia Nomor INV.050/NJM-MMS/INV/2014 Senilai \$ 30,788.22.
- 31) 1 (satu) lembar Copy Certificate of sampling and analysis PT. Geoservice no 029313.
- 32) 1 (satu) lembar Copy Bill Of Loading no 7214.BL/KSA\_MMS/IV/2014.
- 33) 1 (satu) lembarCopy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 639/ARJ-SKAB/CV-ARJUNA/IV/14, tanggal 4 April 2014.
- 34) 1 (satu) Invoice asli PT. Natuma Jaya Mulia Nomor INV.070/NJM-MMS/INV/2014 Senilai \$ 33,851.47.
- 35) 1 (satu) lembar Copy Certificate of sampling and analysis PT. Geoservice no 029416.
- 36) 1 (satu) lembar Copy Bill Of Loading no 7419.BL/KSA\_MMS/IV/2014.
- 37) 1 (satu) lembarCopy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 655/ARJ-SKAB/CV-ARJUNA/V/14, tanggal 17 Mei 2014.
- 38) 1 (satu) Invoice asli PT. Natuma Jaya Mulia Nomor INV.071/NJM-MMS/INV/2014 Senilai \$ 32,787.19.
- 39) 1 (satu) lembar Copy Certificate of sampling and analysis PT. Geoservice no 091936.
- 40) 1 (satu) lembar Copy Bill Of Loading no 7420.BL/KSA\_MMS/IV/2014.
- 41) 1 (satu) lembarCopy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 656/ARJ-SKAB/CV-ARJUNA/V/14, tanggal 20 Mei 2014.
- 42) 1 (satu) Invoice asli PT. Natuma Jaya Mulia Nomor INV.072/NJM-MMS/INV/2014 Senilai \$ 35,331.31.
- 43) 1 (satu) lembar Copy Certificate of sampling and analysis PT. Geoservice no 029418.
- 44) 1 (satu) lembar Bill Of Loading no 68/MW/05/14.
- 45) 1 (satu) lembarCopy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 657/ARJ-SKAB/CV-ARJUNA/V/14, tanggal 21 Mei 2014.
- 46) 1 (satu) Invoice asli PT. Natuma Jaya Mulia Nomor INV.073/NJM-MMS/INV/2014 Senilai \$ 37,051.35.
- 47) 1 (satu) lembar Copy Certificate of sampling and analysis PT. Geoservice no 029419.
- 48) 1 (satu) lembarCopy Bill Of Loading no 69/MW/05/14.
- 49) 1 (satu) lembarCopy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 659/ARJ-SKAB/CV-ARJUNA/V/14, tanggal 21 Mei 2014.
- 50) 1 (satu) lembar surat tanda terima SHM Partnership tertanggal 29 Oktober 2014 perihal somasi dan copy surat kuasa kepada PT. Natuma Jaya Mulia.

Hal. 12 Putusan No. 422/PID/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) lembar surat tanda terima SHM Partnership tertanggal 25 Mei 2016 perihal somasi dan copy surat kuasa kepada PT. Natuma Jaya Mulia.
- 52) 1 (satu) lembar surat tanda terima SHM Partnership tertanggal 7 Juni 2016 perihal Peringatan (somasi) kedua kepada PT. Natuma Jaya Mulia.
- 53) (satu) lembar surat tanda terima SHM Partnership tertanggal 20 Juni 2016 Peringatan (somasi) ketiga kepada PT. Natuma Jaya Mulia.

## **Dikembalikan kepada saksi DANIEL TANDIAS.**

- 54) 1 (satu) bendel printout rekening koran no 1240005593422 atas nama IDI ERIK EDIANTO di PT. Bank MANDIRI Tebet Saharjo Jakarta Selatan periode tanggal 01 Desember 2013 s/d 30 Juni 2014.
- 55) 1 (satu) bendel printout rekening koran no 1240005582201 atas nama NATUMA JAYA MULIA di PT. Bank MANDIRI Tebet Saharjo Jakarta Selatan periode tanggal 01 Desember 2013 s/d 30 Juni 2014.
- 56) 1 (satu) bendel printout rekening koran no 1240005259842 atas nama NATUMA JAYA MULIA di PT. Bank MANDIRI Tebet Saharjo Jakarta Selatan periode tanggal 01 Desember 2013 s/d 30 Juni 2014.
- 57) 1 (satu) bendel printout rekening koran no 1240006513007 atas nama NATUMA JAYA MULIA di PT. Bank MANDIRI Tebet Saharjo Jakarta Selatan periode tanggal 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2017.
- 58) 1 (satu) bendel printout rekening koran no 1240006540646 atas nama NATUMA JAYA MULIA di PT. Bank MANDIRI Tebet Saharjo Jakarta Selatan periode tanggal 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2017.
- 59) Foto Copy Aplikasi pembukaan rekening sesuai aslinya dengan no 1240005593422 atas nama IDI ERIK EDIANTO di PT. MANDIRI Tebet Saharjo Jakarta Selatan.

## **Tetap terlampir pada Berkas Perkara An. IDI ERIK EDIANTO.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

**III. Salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor: 908/Pid.B/2017/PN.JKT.PST, tanggal 25 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:**

- Menolak eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
- Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Register Perkara: PDM-241/0.1.4/Epp.2/07/18, tertanggal 12 Juli 2018, sah menurut hukum;
- Menetapkan Pemeriksaan perkara pidana Nomor: 908/PID.B/2018/PN.JKT.PST, atas nama IDIK ERIK EDIANTO harus dilanjutkan;
- Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Hal. 13 Putusan No. 422/PID/2018/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor: 908/Pid.B/2017/PN.JKT.PST, tanggal 6 Nopember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDI ERIK EDIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" melanggar Pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan KESATU alternatif KEDUA ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDI ERIK EDIANTO dengan pidana penjara selama2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bendel Sale and Purchase Indonesia Steam (Non-Coking) Coal Contract No. NJM-MMS/9/XII/2013 tanggal 9 December 2013.
  - 2) 1 (satu) bendel penjualan dan pembelian dari kontrak batu bara (Non-Coking) UAP Indonesia No. NJM-MMS/9/XII/2013 tanggal 9 December 2013 antara PT. Natuma Jaya Mulia dengan PT. Mitra Maju Sukses.
  - 3) 1 (satu) bendel print Out transfer bukti pembayaran dari rekening nomor 35143200195 atas nama PT. Mitra Maju Sukses di PT. Bank Danamon ke rekening nomor 1240005582201 atas nama PT. Natuma Jaya Mulia di PT. Bank Mandiri.
  - 4) 1 (satu) lembar Invoice PT. Natuma Jaya Mulia Nomor : INV.39/NJM-MMS/INV/XII/2013 tanggal 09 December 2013 senilai \$ 1.425.000,-
  - 5) 1 (satu) lembar Invoice PT. Natuma Jaya Mulia Nomor : INV.008/NJM-MMS/INV/I/2014 tanggal 20 January senilai \$ 95.000,-.
  - 6) 1 (satu) lembar Invoice PT. Natuma Jaya Mulia Nomor : INV.010/NJM-MMS/INV/I/2014 tanggal 24 January 2014 senilai \$ 95.000,- .
  - 7) 1 (satu) lembar Invoice PT. Natuma Jaya Mulia Nomor : INV.012/NJM-MMS/INV/I/2014 tanggal 28 January 2014 Senilai \$ 95.000,-
  - 8) 1 (satu) lembar Invoice PT. Natuma Jaya Mulia Nomor : INV.035/NJM-MMS/INV/I/2014 tanggal 17 March 2014 Senilai \$ 95.000,-
  - 9) 1 (satu) lembar Invoice PT. Natuma Jaya Mulia Nomor : INV.042/NJM-MMS/INV/IV/2014 tanggal 03 April 2014 Senilai \$ 95.000,-
  - 10) 1 (satu) lembar Invoice PT. Natuma Jaya Mulia Nomor : INV.044/NJM-MMS/INV/IV/2014 tanggal 07 April 2014 Senilai \$ 95.000,-

Hal. 14 Putusan No. 422/PID/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar Invoice PT. Natuma Jaya Mulia Nomor : INV.063/NJM-MMS/INV/V/2014 tanggal 19 May 2014 Senilai \$ 95.000,-
- 12) 1 (satu) lembar Invoice PT. Natuma Jaya Mulia Nomor : INV.064/NJM-MMS/INV/V/2014 tanggal 20 May 2014 Senilai \$ 95.000,-
- 13) 1 (satu) lembar Invoice PT. Natuma Jaya Mulia Nomor : INV.065/NJM-MMS/INV/V/2014 tanggal 26 May 2014 Senilai \$ 95.000,-
- 14) 1 (satu) lembar Invoice PT. Natuma Jaya Mulia Nomor : INV.054/NJM-MMS/INV/V/2014 tanggal 5 May 2014 Senilai \$ 95.000,-
- 15) 1 (satu) lembar Invoice PT. Natuma Jaya Mulia Nomor : INV.052/NJM-MMS/INV/IV/2014 tanggal 28 April 2014 Senilai \$ 95.000,-
- 16) 1 (satu) lembar Invoice PT. Natuma Jaya Mulia Nomor : INV.040/NJM-MMS/INV/XII/013 tanggal 9 December 2013 senilai \$ 1,068,750.00 ,-
- 17) 1 (satu) lembar Invoice PT. Natuma Jaya Mulia Nomor : INV.037/NJM-MMS/INV/III/2013 tanggal 18 March Senilai \$ 1,068,750.00,-.
- 18) 1 (satu) lembar Invoice PT. Natuma Jaya Mulia Nomor : INV.047/NJM-MMS/INV/2014 Senilai \$ 30,796.13,-.
- 19) 1 (satu) lembar Copy Certificate of sampling and analysis PT. Geoservice no 029310.
- 20) 1 (satu) lembar Copy Bill Of Loading no 7211.BL/KSA\_MMS/IV/2014.
- 21) 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 635/ARJ-SKAB/CV-ARJUNA/III/14, tanggal 28 Maret 2014.
- 22) 1 (satu) Invoice asli PT. Natuma Jaya Mulia Nomor INV.048/NJM-MMS/INV/2014 senilai \$ 29,323.04.
- 23) 1 (satu) lembar Copy Certificate of sampling and analysis PT. Geoservice no 029311.
- 24) 1 (satu) lembar Copy Bill Of Loading no 7212.BL/KSA\_MMS/IV/2014.
- 25) 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 636/ARJ-SKAB/CV-ARJUNA/IV/14, tanggal 1 april 2014.
- 26) 1 (satu) Invoice asli PT. Natuma Jaya Mulia Nomor INV.049/NJM-MMS/INV/2014 Senilai \$ 31,359.99.
- 27) 1 (satu) lembar Copy Certificate sampling and analysis PT. Geoservice no 029312.
- 28) 1 (satu) lembar Copy Bill Of Loading no 7213.BL/KSA\_MMS/IV/2014.
- 29) 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 638/ARJ-SKAB/CV-ARJUNA/IV/14, tanggal 3 April 2014.
- 30) 1 (satu) Invoice asli PT. Natuma Jaya Mulia Nomor INV.050/NJM-MMS/INV/2014 Senilai \$ 30,788.22.

Hal. 15 Putusan No. 422/PID/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) lembar Copy Certificate of sampling and analysis PT. Geoservice no 029313.
- 32) 1 (satu) lembar Copy Bill Of Loading no 7214.BL/KSA\_MMS/IV/2014.
- 33) 1 (satu) lembarCopy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 639/ARJ-SKAB/CV-ARJUNA/IV/14, tanggal 4 April 2014.
- 34) 1 (satu) Invoice asli PT. Natuma Jaya Mulia Nomor INV.070/NJM-MMS/INV/2014 Senilai \$ 33,851.47.
- 35) 1 (satu) lembar Copy Certificate of sampling and analysis PT. Geoservice no 029416.
- 36) 1 (satu) lembar Copy Bill Of Loading no 7419.BL/KSA\_MMS/IV/2014.
- 37) 1 (satu) lembarCopy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 655/ARJ-SKAB/CV-ARJUNA/V/14, tanggal 17 Mei 2014.
- 38) 1 (satu) Invoice asli PT. Natuma Jaya Mulia Nomor INV.071/NJM-MMS/INV/2014 Senilai \$ 32,787.19.
- 39) 1 (satu) lembar Copy Certificate of sampling and analysis PT. Geoservice no 091936.
- 40) 1 (satu) lembar Copy Bill Of Loading no 7420.BL/KSA\_MMS/IV/2014.
- 41) 1 (satu) lembarCopy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 656/ARJ-SKAB/CV-ARJUNA/V/14, tanggal 20 Mei 2014.
- 42) 1 (satu) Invoice asli PT. Natuma Jaya Mulia Nomor INV.072/NJM-MMS/INV/2014 Senilai \$ 35,331.31.
- 43) 1 (satu) lembar Copy Certificate of sampling and analysis PT. Geoservice no 029418.
- 44) 1 (satu) lembar Bill Of Loading no 68/MW/05/14.
- 45) 1 (satu) lembarCopy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 657/ARJ-SKAB/CV-ARJUNA/V/14, tanggal 21 Mei 2014.
- 46) 1 (satu) Invoice asli PT. Natuma Jaya Mulia Nomor INV.073/NJM-MMS/INV/2014 Senilai \$ 37,051.35.
- 47) 1 (satu) lembar Copy Certificate of sampling and analysis PT. Geoservice no 029419.
- 48) 1 (satu) lembarCopy Bill Of Loading no 69/MW/05/14.
- 49) 1 (satu) lembarCopy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 659/ARJ-SKAB/CV-ARJUNA/V/14, tanggal 21 Mei 2014.
- 50) 1 (satu) lembar surat tanda terima SHM Partnership tertanggal 29 Oktober 2014 perihal somasi dan copy surat kuasa kepada PT. Natuma Jaya Mulia.
- 51) 1 (satu) lembar surat tanda terima SHM Partnership tertanggal 25 Mei 2016 perihal somasi dan copy surat kuasa kepada PT. Natuma Jaya Mulia.

Hal. 16 Putusan No. 422/PID/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52) 1 (satu) lembar surat tanda terima SHM Partnership tertanggal 7 Juni 2016 perihal Peringatan (somasi) kedua kepada PT. Natuma Jaya Mulia.

53) (satu) lembar surat tanda terima SHM Partnership tertanggal 20 Juni 2016 Peringatan (somasi) ketiga kepada PT. Natuma Jaya Mulia.

## **Dikembalikan kepada saksi DANIEL TANDIAS.**

54) 1 (satu) bendel printout rekening koran no 1240005593422 atas nama IDI ERIK EDIANTO di PT. Bank MANDIRI Tebet Saharjo Jakarta Selatan periode tanggal 01 Desember 2013 s/d 30 Juni 2014.

55) 1 (satu) bendel printout rekening koran no 1240005582201 atas nama NATUMA JAYA MULIA di PT. Bank MANDIRI Tebet Saharjo Jakarta Selatan periode tanggal 01 Desember 2013 s/d 30 Juni 2014.

56) 1 (satu) bendel printout rekening koran no 1240005259842 atas nama NATUMA JAYA MULIA di PT. Bank MANDIRI Tebet Saharjo Jakarta Selatan periode tanggal 01 Desember 2013 s/d 30 Juni 2014.

57) 1 (satu) bendel printout rekening koran no 1240006513007 atas nama NATUMA JAYA MULIA di PT. Bank MANDIRI Tebet Saharjo Jakarta Selatan periode tanggal 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2017.

58) 1 (satu) bendel printout rekening koran no 1240006540646 atas nama NATUMA JAYA MULIA di PT. Bank MANDIRI Tebet Saharjo Jakarta Selatan periode tanggal 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2017.

59) Foto Copy Aplikasi pembukaan rekening sesuai aslinya dengan no 1240005593422 atas nama IDI ERIK EDIANTO di PT. MANDIRI Tebet Saharjo Jakarta Selatan.

## **Tetap terlampir pada Berkas Perkara An. IDI ERIK EDIANTO.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

**V. Membaca Akta Permintaan Banding Nomor:** 91/Akta.Pid./2018/PN.Jkt.Pst, tanggal 06 Nopember 2018 yang dibuat oleh MUSTAFA DJAFAR, S.H.,MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Nopember 2018 Nomor: 908/Pid.B/2018/PN.JKT.PST dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Nopember 2018;

**VI. Membaca Akta Permintaan Banding Nomor:** 91/Akta.Pid./2018/PN.Jkt.Pst, tanggal 12 Nopember 2018 yang dibuat oleh MUSTAFA DJAFAR, S.H.,MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 17 Putusan No. 422/PID/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat tanggal 6 Nopember 2018 Nomor: 908/Pid.B/2018/PN.JKT.PST dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Nopember 2018;

**VII. Membaca Memori Banding dari** Jaksa Penuntut Umum tertanggal Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Desember 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2018;

**VII. Membaca Memori Banding dari** Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 31 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Desember 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Januari 2019;

**VIII. Membaca Kontra Memori Banding dari** Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 28 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Desember 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Januari 2019;

**IX. Surat mempelajari berkas perkara** tanggal 05 Desember 2018, Nomor: W10.U1/18703/HK.01.XII.2018.03, kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 05 Desember 2018, Nomor: W10.U1/18704/HK.01.XII.2018.03 kepada Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut Undang-Undang maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Majelis Hakim lalai dalam menerapkan hukum dan terdapat kekeliruan an kekhilafan nyata dalam Putusan Majelis Hakim;
- Keberatan Mengenai Hukum Pidana Bagi Terdakwa Yang Tidak Sesuai Dengan Tujuan Hukum, Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum Bagi Masyarakat;

Hal. 18 Putusan No. 422/PID/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDI ERIK EDIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" melanggar Pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam KESATU alternatif KEDUA dan "menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahunya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan" melanggar Pasal 3 jo Pasal 2 Ayat (1) huruf q Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang, sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDI ERIK EDIANTO pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bendel Sale and Purchase Indonesia Steam (Non-Coking) Coal Contract No. NJM-MMS/9/XII/2013 tanggal 9 December 2013.
  2. 1 (satu) bendel penjualan dan pembelian dari kontrak batu bara (Non-Coking) UAP Indonesia No. NJM-MMS/9/XII/2013 tanggal 9 December 2013 antara PT. Natuma Jaya Mulia dengan PT. Mitra Maju Sukses.
  3. 1 (satu) bendel print Out transfer bukti pembayaran dari rekening nomor 35143200195 atas nama PT. Mitra Maju Sukses di PT. Bank Danamon ke rekening nomor 1240005582201 atas nama PT. Natuma Jaya Mulia di PT. Bank Mandiri.
  4. 1 (satu) lembar Invoice PT. Natuma Jaya Mulia Nomor : INV.39/NJM-MMS/INV/XII/2013 tanggal 09 December 2013 senilai \$ 1.425.000,-
  5. 1 (satu) lembar Invoice PT. Natuma Jaya Mulia Nomor : INV.008/NJM-MMS/INV/I/2014 tanggal 20 January senilai \$ 95.000,-.

Hal. 19 Putusan No. 422/PID/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Invoice PT. Natuma Jaya Mulia Nomor : INV.010/NJM-MMS/INV/I/2014 tanggal 24 January 2014 senilai \$ 95.000,- .
7. 1 (satu) lembar Invoice PT. Natuma Jaya Mulia Nomor : INV.012/NJM-MMS/INV/I/2014 tanggal 28 January 2014 Senilai \$ 95.000,-
8. 1 (satu) lembar Invoice PT. Natuma Jaya Mulia Nomor : INV.035/NJM-MMS/INV/I/2014 tanggal 17 March 2014 Senilai \$ 95.000,-
9. 1 (satu) lembar Invoice PT. Natuma Jaya Mulia Nomor : INV.042/NJM-MMS/INV/IV/2014 tanggal 03 April 2014 Senilai \$ 95.000,-
10. 1 (satu) lembar Invoice PT. Natuma Jaya Mulia Nomor : INV.044/NJM-MMS/INV/IV/2014 tanggal 07 April 2014 Senilai \$ 95.000,-
11. 1 (satu) lembar Invoice PT. Natuma Jaya Mulia Nomor : INV.063/NJM-MMS/INV/V/2014 tanggal 19 May 2014 Senilai \$ 95.000,-
12. 1 (satu) lembar Invoice PT. Natuma Jaya Mulia Nomor : INV.064/NJM-MMS/INV/V/2014 tanggal 20 May 2014 Senilai \$ 95.000,-
13. 1 (satu) lembar Invoice PT. Natuma Jaya Mulia Nomor : INV.065/NJM-MMS/INV/V/2014 tanggal 26 May 2014 Senilai \$ 95.000,-
14. 1 (satu) lembar Invoice PT. Natuma Jaya Mulia Nomor : INV.054/NJM-MMS/INV/V/2014 tanggal 5 May 2014 Senilai \$ 95.000,-
15. 1 (satu) lembar Invoice PT. Natuma Jaya Mulia Nomor : INV.052/NJM-MMS/INV/IV/2014 tanggal 28 April 2014 Senilai \$ 95.000,-
16. 1 (satu) lembar Invoice PT. Natuma Jaya Mulia Nomor : INV.040/NJM-MMS/INV/XII/013 tanggal 9 December 2013 senilai \$ 1,068,750.00 , -
17. 1 (satu) lembar Invoice PT. Natuma Jaya Mulia Nomor : INV.037/NJM-MMS/INV/III/2013 tanggal 18 March Senilai \$ 1,068,750.00,-.
18. 1 (satu) lembar Invoice PT. Natuma Jaya Mulia Nomor : INV.047/NJM-MMS/INV/2014 Senilai \$ 30,796.13,-.
19. 1 (satu) lembar Copy Certificate of samping and analysis PT. Geoservice no 029310.
20. 1 (satu) lembar Copy Bill Of Loading no 7211.BL/KSA\_MMS/IV/2014.
21. 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 635/ARJ-SKAB/CV-ARJUNA/III/14, tanggal 28 Maret 2014.
22. 1 (satu) Invoice asli PT. Natuma Jaya Mulia Nomor INV.048/NJM-MMS/INV/2014 senilai \$ 29,323.04.
23. 1 (satu) lembar Copy Certificate of samping and analysis PT. Geoservice no 029311.
24. 1 (satu) lembar Copy Bill Of Loading no 7212.BL/KSA\_MMS/IV/2014.
25. 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 636/ARJ-SKAB/CV-ARJUNA/IV/14, tanggal 1 april 2014.

Hal. 20 Putusan No. 422/PID/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.1 (satu) Invoice asli PT. Natuma Jaya Mulia Nomor INV.049/NJM-MMS/INV/2014 Senilai \$ 31,359.99.
- 27.1 (satu) lembar Copy Certificate sampling and analysis PT. Geoservice no 029312.
- 28.1 (satu) lembar Copy Bill Of Loading no 7213.BL/KSA\_MMS/IV/2014.
- 29.1 (satu) lembarCopy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 638/ARJ-SKAB/CV-ARJUNA/IV/14, tanggal 3 April 2014.
- 30.1 (satu) Invoice asli PT. Natuma Jaya Mulia Nomor INV.050/NJM-MMS/INV/2014 Senilai \$ 30,788.22.
- 31.1 (satu) lembar Copy Certificate of sampling and analysis PT. Geoservice no 029313.
- 32.1 (satu) lembar Copy Bill Of Loading no 7214.BL/KSA\_MMS/IV/2014.
- 33.1 (satu) lembarCopy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 639/ARJ-SKAB/CV-ARJUNA/IV/14, tanggal 4 April 2014.
- 34.1 (satu) Invoice asli PT. Natuma Jaya Mulia Nomor INV.070/NJM-MMS/INV/2014 Senilai \$ 33,851.47.
- 35.1 (satu) lembar Copy Certificate of sampling and analysis PT. Geoservice no 029416.
- 36.1 (satu) lembar Copy Bill Of Loading no 7419.BL/KSA\_MMS/IV/2014.
- 37.1 (satu) lembarCopy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 655/ARJ-SKAB/CV-ARJUNA/V/14, tanggal 17 Mei 2014.
- 38.1 (satu) Invoice asli PT. Natuma Jaya Mulia Nomor INV.071/NJM-MMS/INV/2014 Senilai \$ 32,787.19.
- 39.1 (satu) lembar Copy Certificate of sampling and analysis PT. Geoservice no 091936.
- 40.1 (satu) lembar Copy Bill Of Loading no 7420.BL/KSA\_MMS/IV/2014.
- 41.1 (satu) lembarCopy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 656/ARJ-SKAB/CV-ARJUNA/V/14, tanggal 20 Mei 2014.
- 42.1 (satu) Invoice asli PT. Natuma Jaya Mulia Nomor INV.072/NJM-MMS/INV/2014 Senilai \$ 35,331.31.
- 43.1 (satu) lembar Copy Certificate of sampling and analysis PT. Geoservice no 029418.
- 44.1 (satu) lembar Bill Of Loading no 68/MW/05/14.
- 45.1 (satu) lembarCopy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 657/ARJ-SKAB/CV-ARJUNA/V/14, tanggal 21 Mei 2014.
- 46.1 (satu) Invoice asli PT. Natuma Jaya Mulia Nomor INV.073/NJM-MMS/INV/2014 Senilai \$ 37,051.35.

Hal. 21 Putusan No. 422/PID/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.1 (satu) lembar Copy Certificate of sampling and analysis PT. Geoservice no 029419.

48.1 (satu) lembar Copy Bill Of Loading no 69/MW/05/14.

49.1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 659/ARJ-SKAB/CV-ARJUNA/V/14, tanggal 21 Mei 2014.

50.1 (satu) lembar surat tanda terima SHM Partnership tertanggal 29 Oktober 2014 perihal somasi dan copy surat kuasa kepada PT. Natuma Jaya Mulia.

51.1 (satu) lembar surat tanda terima SHM Partnership tertanggal 25 Mei 2016 perihal somasi dan copy surat kuasa kepada PT. Natuma Jaya Mulia.

52.1 (satu) lembar surat tanda terima SHM Partnership tertanggal 7 Juni 2016 perihal Peringatan (somasi) kedua kepada PT. Natuma Jaya Mulia.

53. (satu) lembar surat tanda terima SHM Partnership tertanggal 20 Juni 2016 Peringatan (somasi) ketiga kepada PT. Natuma Jaya Mulia.

## **Dikembalikan kepada saksi DANIEL TANDIAS.**

54.1 (satu) bendel printout rekening koran no 1240005593422 atas nama IDI ERIK EDIANTO di PT. Bank MANDIRI Tebet Saharjo Jakarta Selatan periode tanggal 01 Desember 2013 s/d 30 Juni 2014.

55.1 (satu) bendel printout rekening koran no 1240005582201 atas nama NATUMA JAYA MULIA di PT. Bank MANDIRI Tebet Saharjo Jakarta Selatan periode tanggal 01 Desember 2013 s/d 30 Juni 2014.

56.1 (satu) bendel printout rekening koran no 1240005259842 atas nama NATUMA JAYA MULIA di PT. Bank MANDIRI Tebet Saharjo Jakarta Selatan periode tanggal 01 Desember 2013 s/d 30 Juni 2014.

57.1 (satu) bendel printout rekening koran no 1240006513007 atas nama NATUMA JAYA MULIA di PT. Bank MANDIRI Tebet Saharjo Jakarta Selatan periode tanggal 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2017.

58.1 (satu) bendel printout rekening koran no 1240006540646 atas nama NATUMA JAYA MULIA di PT. Bank MANDIRI Tebet Saharjo Jakarta Selatan periode tanggal 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2017.

59. Foto Copy Aplikasi pembukaan rekening sesuai aslinya dengan no 1240005593422 atas nama IDI ERIK EDIANTO di PT. MANDIRI Tebet Saharjo Jakarta Selatan.

## **Tetap terlampir pada Berkas Perkara An. IDI ERIK EDIANTO.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 22 Putusan No. 422/PID/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah salah dan keliru Mendakwa dan Menuntut oleh karena Jaksa Penuntut Umum melakukan Banding atas Putusan Pidana No. 908/Pid.B/2018/PN.JKT.PST (Vide Halaman 1, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa Terbanding (Terdakwa) menolak seluruh Memori Banding Jaksa Penuntut Umum;
- Majelis Hakim lalai dalam menerapkan hukum dan terdapat kekeliruan dan kekhilapan nyata dalam putusan Majelis Hakim;
- Bahwa Terbanding (Terdakwa) sangat keberatan atas keberatan Jaksa Penuntut, karena putusan tersebut telah diberikan pertimbangan yang cukup oleh Judex Factie Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kontra memori banding dari TERBANDING (Terdakwa) IDI ERIK EDIANTO;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 908/Pid.B/2018/PN.JKT.PST atas Nama Terdakwa IDI ERIK EDIANTO dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan TERBANDING (Terdakwa) IDI ERIK EDIANTO TIDAK TERBUKTI secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan Kesatu alternatif Kedua dari Penuntut Umum dan Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan " melanggar Pasal 3 jo Pasal 2 Ayat (1) huruf q Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
4. Menyatakan TERBANDING (Terdakwa) IDI ERIK EDIANTO dibebaskan dari dakwaan ( vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum ( onslag van rechtvervolging ) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 23 Putusan No. 422/PID/2018/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat TERBANDING  
(Terdakwa) IDI ERIK EDIANTO pada keadaan semula;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) secara lengkap ( volledig);
- Dicampur Adukkannya Uraian Perbuatan Dengan Unsur-Unsur Penipuan Dan Penggelapan;
- Pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Melampaui Kewenangan Hakim Pidana;
- Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabaikan konsep jual beli Batubara yang disepakati para pihak;
- Majelis Hakim Pidana Judex Factie pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menafsirkan sendiri isi dari perjanjian yang seharusnya menjadi kewenangan hakim perdata;
- Pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Keluar dari Koridor Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa IDI ERIK EDIANTO;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Monor: 908/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa IDI ERIK EDIANTO dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Permohonan Banding/ Terdakwa IDI ERIK EDIANTO TIDAK TERBUKTI secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan Pertama kedua dari Penuntut Umum dan Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan" melanggar Pasal 3 jo

Hal. 24 Putusan No. 422/PID/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Ayat (1) huruf q Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang, sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA Penuntut Umum;

4. Menyatakan Permohonan Banding/ Terdakwa IDI ERIK EDIANTO dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolging) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum);
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa IDI ERIK EDIANTO pada keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau :

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 908/Pid.B/2018/PN.JKT.PST, tanggal 6 Nopember 2018, serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana dakwaan Kesatu Pertama Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap tahanan;

Hal. 25 Putusan No. 422/PID/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 908/Pid.B/2018/PN.JKT.PST, tanggal 6 Nopember 2018, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, Bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 908/Pid.B/2018/PN.JKT.PST, tanggal 6 Nopember 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **SELASA**, tanggal **15 JANUARI 2019** oleh kami: **JOHANES SUHADI, S.H.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **ACHMAD SUBAIDI, S.H.,MH** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,MH**, para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 422/PID/2018/PT.DKI, tanggal 21 Desember 2018 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **RABU**, tanggal **16 JANUARI 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis tersebut serta **PUDJI ASTUTI, S.H.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Penunjukan Panitera U.b. Panitera Muda Pidana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor.

Hal. 26 Putusan No. 422/PID/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

422/PID/2018/PT.DKI, tanggal 21 Desember 2018, tanpa dihadiri oleh Jaksa  
Penuntut Umum Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

ACHMAD SUBAIDI, S.H.,MH.

JOHANES SUHADI, S.H.,MH.

I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,MH.

PANITERA PENGANTI,

//;

PUDJI ASTUTI, S.H.,MH.

Hal. 27 Putusan No. 422/PID/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)